



**DEPARTEMEN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Gedung Bappebti Lantai 3 - 5
Jalan Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430
Telephone : (021) 31924744
Faxsimile : (021) 31923204
Website : <http://www.bappebti.go.id>

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR 74/BAPPEBTI/Per/12/2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI NOMOR 56/BAPPEBTI/KP/9/2005 TENTANG IZIN USAHA
PIALANG BERJANGKA**

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan mendorong kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia sebagai sarana lindung nilai dan pembentukan harga, perlu membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada penanam modal asing untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan Pialang Berjangka;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
 4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014;
 5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 7. Keputusan Presiden Nomor 60/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Perdagangan;

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2009;
9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 56/BAPPEBTI/KP/9/2005 tentang Izin Usaha Pialang Berjangka;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 56/BAPPEBTI/KP/9/2005 TENTANG IZIN USAHA PIALANG BERJANGKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 56/BAPPEBTI/KP/9/2005 tentang Izin Usaha Pialang Berjangka diubah sebagai berikut:

1. Diantara ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dan telah menjadi Anggota Bursa Berjangka.
- (1a) Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Penanaman Modal Dalam Negeri yang seluruh sahamnya dimiliki oleh perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau
 - b. Penanaman Modal Asing patungan yang sahamnya dimiliki oleh perseorangan warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, perseorangan warga negara asing dan/atau badan hukum asing.
- (1b) Komposisi kepemilikan modal asing dalam Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf b paling banyak 95% (sembilan puluh lima persen).
- (2) Setiap perusahaan Pialang Berjangka wajib mencantumkan kata BERJANGKA atau FUTURES pada nama perusahaannya dan dicantumkan dalam akte pendirian perusahaan.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pialang Berjangka wajib memenuhi persyaratan modal disetor paling sedikit sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk Penanaman Modal Dalam Negeri dan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk Penanaman Modal Asing.
- (2) Pialang Berjangka wajib mempertahankan Modal Bersih Disesuaikan (MBD) yang ditetapkan oleh Bappebti.
- (3) Pialang Berjangka wajib memiliki rekening terpisah (*segregated account*) pada bank penyimpan yang disetujui Bappebti.

Pasal II

Peraturan Kepala Bappebti ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Desember 2009

**KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**



Signature of DEDDY SALEH

SALINAN Peraturan Kepala Bappebti ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perdagangan RI;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Perdagangan;
4. Sekretaris dan Para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
5. Peringgal.